



BAB II

ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DALAM PRESPEKTIF FIQH

A. Konsep Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu (*mukallaf*) yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin.

Dalam Etimologi, kata zakat berasal dari kata “*Zaka – yazku – (Zakaan atau Zakwan), dan zakia¹*” yang mempunyai beberapamakna diantaranya berarti suci atau bersih seperti dalam contoh:²

فَدَّ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّاهَا أَي طَهَّرَهَا

Yang artinya ;sungguh sangat beruntung barang siapa yang mensucikan dirinya

Bermakna tumbuh, seperti dalam contoh dibawah ini:

رَكَّاهُ الزَّرْعُ إِذَا نَمَّ

Yang artinya; padi bertumbuh ketika ditanam

Dan berarti memuji

فَلَا تُرَكُّوا أَنْفُسَكُمْ أَي تَمُدُّ حَوْهَا

Artinya; maka janganlah kamu memuji pada dirimu sendiri

¹ Al-Munjid *Fi Luqoh wa I'lam*, (bairut; Daru q, 2008), 303

² Abi Bakar Al-Masyhuri, *Ianahtuttolibin jilia* 21 anon: Darul Fikar,2005 M/1425-1426), 168

Menurut terminologi, para ulama fiqih berbeda pendapat tentang pengistilahan zakat. Ibnu Qosim mendefinisikan zakat dalam kitab *Khasiyah As-Syaih Ibrahim Al-Bajuri*³, zakat merupakan sebuah nama harta benda tertentu yang dikeluarkan dari harta benda tertentu atas tujuan tertentu dan diberikan kepada beberapa golongan tertentu pula. Dalam kitab *I'anatutolibin*, zakat merupakan sebuah nama sesuatu yang dikeluarkan dari harta benda atau badan dengan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat.⁴

Orang yang wajib zakat disebut “muzakki”, sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut “mustahiq”. Zakat merupakan pengikat solidaritas dalam masyarakat dan mendidik jiwa untuk mengalahkan kelemahan dan mempraktikkan pengorbanan diri serta kemurahan hati.

B. Landasan Hukum Zakat dalam Islam

1. Landasan Zakat Dalam Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada

³ Sahin, Muhammad Abdul Salam, *Hasiyah As-Syaih Ibrahim Bajuri Ala' Syarah Ibnu Al-Qosim Al-Gazzi 'Matn Abi Suja'* jilid 1, (Lebanon: Daarul kitab Al-Ilmiyah, 2007), 499

⁴ Al-Alamah Abi Bakar Al-Masyhuri, *Ianahuttolibin* jilid 2, 168

sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.⁵

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁶

2. Landasan Zakat Dalam Hadits

Adapun hadits yang dipergunakan dasar hukum wajibnya diwajibkannya zakat antara lain adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berikut:⁷

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَانِ فَقَالَ
أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ إِيَّيَ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِدَلِيلِكَ فَأَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ
إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَاءِ نِيهِمْ (رواه البخاري)

Artinya

Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW ketika menutus Mu'adz ke Yaman, maka beliau bersabda : “ Ajaklah mereka untuk mengucapkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) Rasulullah. Jika mereka menaati pada hal itu maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka lima kali shalat dalam sehari semalam. Jika mereka menaati kepada hal itu maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) hartamereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka di kembalikan (dibagikan) kepada orang-orang fakir di antara mereka”. (HR. Bukhari)

C. Sumber Zakat

⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung:PT Syaamil Cipta Media, 2005),

⁶ Ibid,203

⁷ Didin Hafinuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 23



Di dalam al-qur'an, sebenarnya tidak dijelaskan secara jelas dan tegas dinyatakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sunnah Rosulullah-lah yang menjelaskan lebih lanjut mengenai harta yang wajib dizakati dan jumlah yang wajib dikeluarkan.

Di dalam al-Qur'an, hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti:

a. Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering digunakan perhiasan. emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena itu, syara' mewajibkan zakat untuk keduanya, baik berupa uang, lebaran logam, bejana, souvenir, ukiran, atau yang lain. Termasuk dalam katagori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara.⁸ Perhitungannya bisa disederhanakan seperti, nishab emas 20 misqol atau 20 dinar sama dengan 85 gram emas 24 karat, 97 gram emas 21 karat, dan 112 gram emas 18 karat. Dan zakatnya emas 2,5 %, sedangkan perak nishabnya 595 gr dan zakatnya 2,5 %.⁹ Zakat perhiasan, menurut pendapat mazhab Syafi'i perhiasan yang dipakai tidak dizakati dengan catatan perhiasan tersebut dipakai oleh pemakainya tidak diharamkan dalam artian perhiasan yang sengaja ditabungkan dan perhiasan yang dipakai secara berlebihan, misalnya perhiasan yang melebihi 200 misqol (1/2 kg).

⁸ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010)108

b. Zakat Perdagangan

Semua harta benda yang diperdagangkan apabila memenuhi syarat, wajib dizakati. Syarat harta perdagangan yang wajib dizakati menurut mazhab Syafi'i ada 6 macam¹⁰

- 1) Harta dagangan itu dimiliki dengan cara jual beli, bukan dengan warisan.
- 2) Harta benda itu diniatkan untuk diperdagangkan
- 3) Harta benda itu tidak ada maksud untuk dipakai sendiri
- 4) Berjalan haul satu tahun semenjak memiliki barang dagangan itu.
- 5) Harta dagangan itu tidak ditukar menjadi mata uang, emas, dan perak.
- 6) Sampai harga barang dagangan itu di akhir tahun, satu nishab.

Zakat harta dagangan itu wajib menurut empat mazhab, tetapi menurut imamiyah adalah sunnah. Zakat harta perdagangan 2,5% atau 1/40. Menurut mayoritas ulama zakat barang dagangan haruslah uang, tidak boleh benda dari dagangan tersebut.¹¹

c. Zakat Hasil Pertanian

Semua ulama mazhab sepakat bahwa jumlah (kadar) yang wajib dikeluarkan dalam zakat tanaman dan buah-buahan adalah sepuluh persen (10%), kalau tanaman dan buah-buahan tersebut disiram air hujan ataudari aliran sungai. Tapi, jika air yang digunakannya dengan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan lima persen (5%).¹²

⁹ Ibid, 111

¹⁰ Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (jakarta: Kencana Prenada Graup, 2006), 46

¹¹ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 24

¹² Ibid, 24-26

d. Binatang Ternak

Syarat wajib zakat binatang ternak, telah disepakati oleh ulama mazhab ada beberapa macam : (1) binatang yang dizakati itu adalah unta, lembu, karbau, kambing yang jinak. Dan mereka sepakat binatang seperti kuda, keledai, dan *bughol* (hasil kawin silang antara kuda dan keledai) tidak wajib dizakati, kecuali termasuk harta. (2) cukup satu nishab yaitu 5 ekor unta, 30 ekor untuk sapi, 40 ekor untuk kambing. (3) milik yang sempurna. (4) sampai haul. (5) binatang ternak itu dipelihara bukan untuk diperdagangkan.¹³

e. Madu dan Produksi Hewani

Madu merupakan obat penyembuh penyakit manusia yang dihasilkan oleh lebah, dan madu wajib dizakati sebesar 10 % diqiyaskan dengan tanaman atau buah-buahan ini bila dalam pengambilan madu tidak mengeluarkan biaya, apabila mengeluarkan biaya dalam proses pengambilan atau memanen madu maka zakatnya 5 %¹⁴, maka segala sesuatu yang dihasilkan dari karyawan maka wajib dizakati seperti susu.¹⁵

f. Zakat Tambang dan Barang Temuan

Tambang adalah emas dan perak yang digali dari bumi yang ada sejak semula. Zakatnya adalah 2,5% atau 1/40, dengan syarat cukup satu nishab, dan tidak disyaratkan sampai haul. Tanaman jahiliyah adalah emas dan perak yang ditanam atau disimpan manusia sebelum diangkat Rasulullah saw. Zakatnya adalah 20%, dengan syarat cukup nishab, dan

¹³ Ibid, 17

¹⁴ Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (jakarta: Kencana Prenada Graup, 2006), 60-63

¹⁵ Ibid, 60



tidak disyaratkan haul. Yang dimaksud benda-benda temuan adalah berbagai macam harta benda yang disimpan oleh orang-orang dulu di dalam tanah, seperti emas, perak, tembaga, pundi-pundi berharga dan lain-lain. Para ahli fiqh telah menetapkan bahwa orang yang menemukan benda-benda ini diwajibkan mengeluarkan zakatnya seperlima bagian (20%), *rikaz* itu harus dikeluarkan zakatnya seperlima bagian. Dan para ulama sepakat bahwa tidak ada ketentuan tentang batas waktu satu tahun untuk mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi kewajiban itu harus dilakukan pada waktu itu juga.¹⁶

g. Zakat Profesi

Profesi sebagai penjual jasa seperti klinik kesehatan atau sebagai karyawan perusahaan, hal ini maka berkaitan dengan gaji, dan di Indonesia biasanya karyawan digaji setiap bulan. Disamping itu gaji karyawan merupakan penghasilan tetap setiap bulan, terkadang karyawan mendapat honorarium, uang lembur atau uang lain-lain sebagai jasa terhadap pekerjaan yang dilakukan selain tugas pokoknya.¹⁷

Penghasilan kerja atau profesi dianggap salahsatu penghasilan yang harus dizakati, yaitupenghasilan bersih yang disimpan sampai akhir tahun setelah dikurangi dengan biaya kerja, biaya kebutuhan pokok, biaya pembayaran cicilan dan hutang, dan lain-lain. Dan zakat kerja satu

¹⁶ Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 147

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press), 96

nishabnya sama dengan seharga emas murni 85 gram, maka zakatnya 2,5%.¹⁸

h. Zakat Investasi

Dalam zakat investasi ada beberapa pendapat para ulama fiqh yang berkaitan dengan modal tetap dan modal lancar dalam proses industri diantaranya.

Ada dua golongan ulama berbeda pandangan mengenai wajib mengeluarkan zakat dan tidak wajibnya zakat dalam investasi, ada yang tidak mewajibkan zakat dan wajib mengeluarkan zakat. Ulama yang tidak wajib mengeluarkan zakat dengan alasan masa Rosulullah belum pernah pungutan zakat atas rumah kecuali yang sudah dijelaskan dalam hadits, dalam artian semua harta kekayaan dikenakan zakat bila diamalkan pada zaman Rosulullah.¹⁹

i. Zakat Modal Tetap

Ketetapan ulama fiqh mengatakan alat-alat industri seperti gedung dan alat-alat industri lainnya tidak diwajibkan zakat dengan alasan peralatan industri dan modal tetap merupakan benda yang tidak digunakan untuk dijual tetapi untuk dipakai. Disebabkan fitrah islam tentang pungutan iuran tidak bermaksud untuk memungut zakat dari nilai alat produksi, tetapi dari barang yang dihasilkan saja. Berbeda pandangan ulama bermazhab hanafi

¹⁸ Husein Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, 66-67

¹⁹ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010)118



yang berpendapat wajib dizakati dengan alasan apabila bekasnya lekat pada barang-barang industri seperti barang-barang celupan.

j. Zakat saham, obligasi, sertifikat dan surat berharga

Yusuf Qardhawi mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban berzakat pada saham tersebut. Pertama jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan maka sahamnya tidak wajib dizakati, misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan dan angkutan umum (darat, laut dan udara). Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Syaikh Abdul Rahman Isa. Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama berlaku pada perusahaan industri dagang, seperti perusahaan yang mengimpor bahan-bahan mentah, kemudian mengolah dan menjualnya, contoh perusahaan minyak, perusahaan permintalan kapas dan sutera, perusahaan besi dan baja, serta perusahaan kimia.²⁰

²⁰ Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq*, (Jakarta: Kencana), 77



Pada hakekatnya baik saham maupun obligasi (juga sertifikat Bank) merupakan suatu bentuk penyimpanan harta yang potensial berkembang. Oleh karenanya masuk ke dalam kategori harta yang wajib dizakati, apabila telah mencapai nishabnya. Zakatnya sebesar 2,5% dari nilai kumulatif riil bukan nilai nominal yang tertulis pada saham atau obligasi tersebut, dan zakat itu dibayarkan setiap tahun.²¹

D. Syarat Harta Benda Yang Wajib Dizakati

Diantara syarat-syarat terpenting dalam harta yang wajib dizakati adalah:²² pertama, harta tersebut merupakan hak milik sempurna bagi muzaki. Kedua, harta tersebut berkembang atau berpotensi berkembang. Ketiga, mencapai nishab sesuai yang telah ditentukan. Keempat, harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok bagi muzaki, orang-orang yang menjadi tanggungan muzakitanpa berlebihan atau bermewah-mewahan. Kelima, harta tersebut bebas dari hutang, dalam artian uang tersebut sudah dikurangi dengan hutang. Keenam, sudah mencapai satu tahun atau haul dan ketuju, harta tersebut halal.

E. Golongan Yang Berhak Mendapatkan Zakat

Berkenaan dengan orang yang berhak mendapatkan zakat, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60, sebagai berikut :

²¹ Ibid, 79

²² Husain Syahatah, *Cara Menghitung Zakat*, 25



إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤﴾

Artinya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana

Berdasarkan ayat diatas, orang yang berhak menerima zakat itu ada delapan, yaitu:

a. Fakir

Orang fakir menurut syara' adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja dan juga tidak mempunyai bekal (Pangan, sandang, dan papan) untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.²³

b. Miskin

Adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Sesuai dengan pandangan masyarakat pada zaman dulu, ulama klasik menetapkan kebutuhan pokok pada tiga hal yaitu sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu, kebutuhan pokok yang bisa dijadikan sandaran kehidupan manusia secara wajar meliputi :²⁴

1) pangan dengan kandungan kalori dan protein yang dapat menumbuhkan fisik secara wajar.

²³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset), 280

²⁴ Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana), 93



- 2) Papan yang dapat memenuhi kebutuhan untuk berlindung dan membina kehidupan keluarga secara layak.
- 3) Pendidikan yang dapat mengembangkan tiga potensi dasarnya kognitif, afektif, dan psikomotif.
- 4) Jaminan kesehatan

c. Amil Zakat

Orang-orang yang menjadi amil zakat ialah pengelola zakat yang ditunjuk oleh Imam atau wakilnya untuk mengumpulkan dari parapembayar zakat dan menjaganya, kemudian menyerahkannya kepada orang yang akan membagikannya kepada para mustahik. apa yang diterima oleh para amil dari bagian zakat itu dianggap sebagai upah atas kerja mereka, bukannya sedekah. Oleh karena itu, mereka tetap diberi walaupun mereka kaya.²⁵

d. Muallaf

Orang-orang muallaf yang dibujuk hatinya adalah orang-orang yang cenderung menganggap sedekah atau zakat itu untuk kemaslahatan Islam. Orang-orang yang dijanjikan hati mereka dan disatukan dalam Islam, untuk mencegah kejahatan mereka, atau agar mereka mau membantu kaum muslim dalam membela diri atau membela Islam. Mereka ini diberi zakat walaupun mereka kaya.²⁶

e. Riqab/Budak

Riqab adalah budak, sedangkan zakat untuk bagian ini bukannya diberikan kepada mereka, tetapi digunakan untuk membebaskan mereka dan

²⁵ Ibid, 96

²⁶ Arief Mufraeni, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Putra Grafika), 204



memerdekakan mereka. Inilah salah satu pintu yang dibuka oleh Islam untuk memberantas perbudakan sedikit demi sedikit. Sehingga pada masa sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan.

Kalau kita dalam lebih luas lagi makna dari riqab adalah orang yang tertindas dan tereksplotasioleh manusia lain secara personal atau struktural, dalam artian orang yang menderita secara budaya atau politik bukan dalam segi ekonomi. Dalam konteks dana zakat diberikan kepada orang seperti dibawah ini:

- 1) mengetaskan buruh-buruh rendahan dan buruh kasardari belunggu majikan yang menjeratnya.
- 2) Mengusahakan pembebasan orang-orang tertentu yang dihukum/dipenjara hanya lantaran menggunakan hak dasarnya untuk berpendapat atau memilih.

f. Gharimin

Adalah orang-orang yang menanggung beban utang dan mereka tidak mampu membayarnya. Maka utang mereka itu dilunasi dengan bagian dari zakat, denga syarat mereka itu tidak menggunakannya untuk dosa dan maksiat. Akan tetapi yang perlu dicermati pemberian dana zakat untuk pelunasan orang yang pailit hutang juga bisa dipergunakan kepada pengusaha kecil yang sedang mengembangkan usahanya yang mempunyai manajemen dan mempunyai prospek yang baik.²⁷

g. Sabilillah

²⁷ Mas'udi, Masdar F, *Mmenggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak Dan Belanja Negara Rakyat*, 124-125

Adalah segala sesuatu yang di ridhai oleh Allah dan yang mendekatkan kepada Allah. Seperti membuat jalan, membangun sekolah, rumah sakit, irigasi, mendirikan masjid, dan sebagainya. Dimana manfaatnya adalah untuk kaum muslim atau selain kaum muslim. Dalam konteks pemberian zakat makna sabilillah secara bahasa dan syara' dipergunakan jalan jihad atau perang.²⁸

Sayyid Rosyid Ridho dan Syekh Mahmud Syaltut mengemukakan pendapatnya, bahwa sabilillah maksudnya kemaslahatan umum untuk kaum muslimin, yaitu untuk menegakkan agama dan pemerintahan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Bila kita fahami sabilillah dengan pengertian jihad (perang), sebagaimana telah disanggung di atas, maka untuk membeli peralatan perang, seperti senjata dan sebagainya dapat diambil dari bagian ini. Bahwa umat islam berkewajiban memerangi kemiskinan, kebodohan, dan kemerosotan akhlak.

h. Ibnu sabil

Adalah orang yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan kehabisan bekal atau orang yang sedang bepergian dengan tidak bertujuan maksiat²⁹. Kalau melihat makna yang lebih luas ibnu sabil merupakan orang yang sedang bepergian dengan niatan baik walaupun dalam satu negara dan kehabisan bekal. Makna zakat boleh diberikan kepadanya sesuai dengan

²⁸ Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (jakarta: Kencana Prenada Graup, 2006), 100-101

²⁹ Ibid, hlm 102-103



ongkos perjalanan untuk kembali ketempatnya. Melihat pengertian diatas lebih luas makna dana zakat untuk katagoriibnu sabilbisa diberikan pada golongan masyarakat orang yang mengungsi karena daerah lain sebab karena urusan politik maupun alasan bencana alam seperti banjir, stunami, dan bencana lainnya yang menghilangkan harta bendanya.